

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang strategis untuk memantapkan perwujudan dari wawasan nusantara memperkokoh ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga mempunyai peran sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil – hasilnya.

Menyadari peran transportasi maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, cepat, tepat, lancar dan selamat serta dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta

peraturan – peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu jenis transportasi yang pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah kendaraan sepeda motor. Selain harganya yang terjangkau karena pada saat ini juga telah banyak fasilitas kredit yang merupakan salah satu kemudahan cara guna mengakses atau memiliki kendaraan sepeda motor, pertimbangan faktor praktis dari sepeda motor juga ternyata mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli dan memiliki jenis kendaraan tersebut. Faktor praktis yang dimaksud adalah adanya anggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa dengan mengendarai sepeda motor mereka akan sampai ketempat tujuannya dengan lebih cepat karena bentuknya yang kecil sehingga memungkinkan untuk bisa melewati jalan-jalan sempit, kecil dan terbebas dari kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi khususnya di daerah Jakarta.

Meskipun demikian ternyata dalam realitasnya dilapangan kendaraan sepeda motor ini karena alasan dari masing-masing penggunaannya untuk bisa lebih cepat sampai ke tujuan seringkali mengabaikan peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan, baik karena bertabrakan dengan sesama sepeda motor, sampai kepada bertabrakan dengan kendaraan lain yang lebih besar jenisnya. Selain kejadian tersebut banyak juga kecelakaan yang dialami oleh para pengendara sepeda motor karena menabrak benda

lain yang berada di sekitar jalan dan bahkan ada juga justru pengendara sepeda motor menabrak manusia yang sedang berjalan kaki.

Mengingat tidak sedikitnya jumlah kecelakaan yang terjadi atau yang dialami oleh para pengendara sepeda motor baik dalam hal ini sepeda motor tersebut menabrak atau justru ditabrak, dan juga agar angkutan jalan benar – benar berfungsi sebagai salah satu kebutuhan utama warga masyarakat, maka diperlukan adanya suatu peraturan – peraturan tertentu mengenai ketertiban, keamanan maupun keselamatannya, adapun instansi yang memiliki tugas dan wewenang melakukan penertiban dan proses penyidikan pelanggaran lalu lintas yaitu kepolisian dalam hal ini fungsi lalu lintas.

Pembangunan hukum nasional yang sedang berjalan saat ini mengalami banyak perkembangan diberbagai bidang hukum, salah satunya dibidang lalu lintas. Sebagai konsekuensi dari laju perkembangan dimaksud, muncul dampak negatif dari perkembangan tersebut, berupa permasalahan dibidang lalu lintas yang selalu menuntut atensi dari semua pihak. Polisi sebagai pembina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bertanggung jawab dibidang penegakkan hukum lalu lintas serta berbagai aspek yang terjadi di lapangan.

Permasalahan lalu lintas yang terjadi saat ini pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab yang sangat luas dan kompleks, serta tidak mungkin dipecahkan dengan hanya melalui satu kegiatan saja, misalnya dengan penindakan hukum yang keras terhadap

semua bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan tetapi harus dicari akar permasalahan yang paling mendasar, dan pemecahannya harus integral serta terpadu dengan seluruh instansi yang terkait, maupun seluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di bidang lalu lintas yang diharapkan mampu meminimalkan permasalahan lalu lintas, namun pada kenyataannya, hingga saat ini belum dapat dirasakan adanya perubahan yang cukup berarti. Jumlah pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi dan yang lebih mengkhawatirkan adalah angka korban kecelakaan lalu lintas.

Guna mewujudkan atau menciptakan ketertiban lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, maka setiap warga masyarakat wajib mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Oleh karena itu untuk mewujudkannya harus ada kerjasama yang seimbang antara petugas kepolisian lalu lintas dengan warga masyarakat. Apabila terdapat masyarakat yang tidak tertib lalu lintas atau melanggar peraturan lalu lintas yang ada, maka perlu dilakukan suatu penindakan, bilamana perlu suatu pelanggaran yang berpotensi kecelakaan lalu lintas maupun pidana seperti (curanmor) harus dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut.

Selama ini penindakan pelanggaran lalu lintas selalu dilakukan oleh seluruh jajaran petugas Polantas di jalan, namun demikian tidak

terlihat adanya efek jera pada pelanggar lalu lintas tersebut, suatu contoh saja setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm baik pengendaranya maupun penumpang di belakangnya, namun realitasnya di jalan sering kali pelanggaran tidak menggunakan helm itu terjadi berulang, padahal penggunaan helm itu tidak semata –mata karena adanya petugas Polantas di jalan namun menggunakan helm karena untuk keselamatan dalam mengendarai sepeda motor. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sangatlah kurang karena masyarakat pengguna jalan baru akan mematuhi peraturan lalu lintas bila ada petugas Polantas di jalan, belum sampai kepada kesadaran individu bahwa betapa pentingnya helm pada saat mengendarai sepeda motor yang memberikan rasa aman, masih banyak lagi contoh pelanggaran – pelanggaran lalu lintas yang dilakukan berulang kali walaupun sudah dilakukan penindakan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka penulis mencoba membahasnya dalam skripsi yang berjudul **"Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan Keputusan Mahkejapol"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan judul skripsi yang telah disebutkan diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa rumusan

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengapa penerapan surat keputusan bersama MAHKEJAPOL tidak berdampak efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor ?
2. Bagaimana supaya sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor bisa berdampak efek jera ?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan surat keputusan bersama MAHKEJAPOL tidak berdampak efektif bagi penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh pengendara kendaraan sepeda motor.
2. Untuk mengetahui tentang upaya apa yang dapat dilakukan agar sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan surat keputusan bersama MAHKEJAPOL dapat berjalan efektif sehingga nantinya menimbulkan efek jera.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini selain bermanfaat bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang sedang mempelajari ilmu hukum dalam bidang pelanggaran lalu lintas serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk lebih jelasnya manfaat penelitian ini ditinjau dari segi teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai masukan dalam rangka menunjang pendidikan hukum lalu lintas, khususnya mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor.
 - b. Untuk dapat dijadikan bahan kajian dalam menyatakan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pemberlakuan surat keputusan bersama MAHKEJAPOL terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari surat keputusan bersama Mahkejahpol terhadap pemberlakuan sanksi bagi para pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas

- b. Dapat mengetahui secara jelas tentang efektifitas sanksi hukum yang diterapkan bagi para pengendara sepeda motor dan guna penegakkan budaya tertib berlalu lintas.

